

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PABRIK RUMAHAN PENGELOLA OTAK-OTAK DI  
SUKABUMI TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BAHAN BERACUN  
DALAM PRODUK PANGAN**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu

Oleh :

**NAMA : MASYITHA SHALATINE TEWA**

**NPM : 05120100016**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
SURABAYA  
2013**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Masyitha Shalatine Tewa  
Nomor Pokok Mahasiswa : 05120100016  
Jurusan : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“Tanggung Jawab Pabrik Rumahan Pengelola Otak-Otak di Sukabumi Terkait dengan Penggunaan Bahan Beracun dalam Produk Pangan”** adalah :

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 8 Januari 2014

Yang membuat pernyataan,



Masyitha Salatine Tewa



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“TANGGUNG JAWAB PABRIK RUMAHAN PENGELOLA OTAK-OTAK DI  
SUKABUMI TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BAHAN BERACUN  
DALAM PRODUK PANGAN”

Oleh :

Nama : Masyitha Shalatine Tewa  
NPM : 05120100016  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Surabaya, 8 Januari 2014

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum.

Co-Pembimbing/Supervisor

Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.

Ketua Program Studi Hukum

  
Sari Mandiana, S.H., M.S.  

Dean Fakultas Hukum

  
Prof. Louie Divinagracia, M.Sc., DBA.



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**



Pada hari Rabu, 8 Januari 2014 telah diadakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama :

**Nama : Masyitha Shalatine Tewa**

**NPM : 05120100016**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PABRIK RUMAHAN PENGELOLA OTAK-OTAK DI SUKABUMI TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BAHAN BERACUN DALAM PRODUK PANGAN”** oleh tim penguji yang terdiri dari :

<b>Dewan Penguji :</b>	<b>Status</b>	<b>Tanda tangan</b>
<b>1. Rosalinda Elsina Latumahina</b> <b>S.H., M.Kn.</b>	, Sebagai Pembimbing II merangkap ketua penguji	
<b>2. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum.</b>	, Sebagai Pembimbing I merangkap anggota penguji	
<b>3. Rena Zefania Ritonga, S.H</b> <b>S.H., M.Kn.</b>	Sebagai anggota penguji	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan hikmatnya yang memberi inspirasi, semangat, motivasi, kekuatan, pengetahuan yang luar biasa selama masa penulisan karya ilmiah ini sehingga tugas akhir dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pabrik Pengelola Otak-Otak di Sukabumi Terkait dengan Penyalahgunaan Bahan Beracun dalam Produk Pangan**” sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu dari Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Dengan penuh kerendahan hati, saya berharap dengan adanya penulisan ini dapat berguna bagi segenap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah turut berjasa dalam penelitian ini, yaitu:

1. Prof. Louie Divinagracia, M.Sc., DBA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, semoga Fakultas Hukum selalu berjaya dan berprestasi dalam kepemimpinan bapak;
2. Ibu Sari Mandiana, S.H, M.S selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dari awal semester hingga saat ini;
3. Ibu Agustin Widjiastuti S.H, M.S selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran, bimbingan, semangat, dukungan moral, dengan ikhlas menerima revisi melalui email selama penyusunan penelitian ini;
4. Ibu Rosalinda E. Latumahina, S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran, bimbingan selama penyusunan penelitian ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, diantaranya Bapak Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H, M.S, Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H, LL.M, Ibu Rena Z. Ritonga, S.H, M.H, Pak Hans Edward Hehakaya, S.H, M.H, Ibu Andyna Susiawati A., S.H, M.Kn, M.H, Ibu Paula S.H, M.Kn yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta masukannya selama saya berkuliah;

6. Bapak dan Mamak saya tercinta yang telah memberikan dukungan moral, materiil, serta semangat selama proses penyelesaian penelitian ini. Saudara saya Alfa, Raisha, Romel, dan keponakan saya Carissa dan Avisia yang selalu membuat jernih pikiran saya dari kepenatan mengerjakan skripsi ini;
7. Ryan Muhairir yang selalu sabar mendengarkan keluhan-keluhan mengenai penelitian ini serta dukungan semangat dan doanya serta teman ryan yaitu Khartik, John, David;
8. Kak Vikaria yang rela mendengarkan keluhan atas masalah dalam skripsi saya selama setengah jam via telepon, Ce merlin yang secara tidak langsung memberikan semangat dan doanya walaupun saya tidak jadi membeli barang di dia, Chiao Kai teman seperjuangan SMA, Sahabat saya Rayna, Zevilla, Yela, Diva yang selalu mengobarkan semangat saya;
9. Teman-teman senasib seperjuangan, Cesa, Rian, Intan, Chika, Dian, Baby, Silvi, Cindy, Risty, Leo, Hervid, Ivat, Halim, Dimas, Adit, Julius, Alfind, Stanley, dan lain-lain;
10. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas kemurahan hatinya sehingga bersedia ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu masukan sangat diperlukan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk hasil yang lebih baik di masa mendatang. Demikian penelitian ini saya susun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 8 Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Manfaat Penulisan .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	8
<b>BAB II TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MAKANAN ATAS MAKANAN YANG DIPRODUKSINYA.....</b>	<b>10</b>
II.1 Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	10
II.2 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	21
<b>BAB III ANALISIS KASUS PRODUKSI OTAK-OTAK DI SUKABUMI DENGAN BAHAN DASAR BERACUN .....</b>	<b>39</b>
III.1 Kronologis Kasus Pabrik Rumahan Pengelola Otak-otak yang Menggunakan Bahan Dasar Berbahaya .....	39
III.2 Tanggung Jawab Pabrik Rumahan Pengelola Otak-otak di Sukabumi dengan Bahan Beracun Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	41
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
IV.1 Kesimpulan .....	45

IV.2	Saran .....	46
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>